

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

135/IAT-U/SU-S1/2020

**KECURANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT AL-QUR'AN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



UIN SUSKA RIAU

M. SOFYAN AFANDI
NIM. 11532104796

Program S1

Program Studi Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin (S1)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PEKANBARU, 2021



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli *Online* menurut al-Qur'an**

Nama : **M. SOFYAN AFANDI**

Nim : 11532104796

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Telah di-*Munaqasyah*-kan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 30 Desember 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEKANBARU, 1 Februari 2021

Dekan,



DR. H. JAMALUDDIN, M. USK
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I


DR. H. M. RIDWAN HASBI, LC, M.AG
NIP. 197006172007011033


Sekretaris/ Penguji II


AGUS PIRDAUS CHANDRA, LC, MA
NIP. 198508292015031002

Penguji III


DR. H. DASMAN YAHYA MA'ALI, LC, MA
NIP. 130109009

Penguji IV


DR. ADYNATA, M.AG
NIP. 19770512 200604 1 006

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SOFYAN AFANDI
Tempat/Tgl lahir : LALANG TANJUNG, 11 Maret 1997
NIM : 11532104796
Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur'an**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEKANBARU,



Menyatakan, saya membuat pernyataan,


M. SOFYAN AFANDI
NIM : 11532104796

DR. H. KHAIRUNNAS JAMAL, M.AG

Dosen Pembimbing Skripsi

An. **M. SOFYAN AFANDI**

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **M. SOFYAN AFANDI**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **M. SOFYAN AFANDI** (Nim: 11532104796) yang berjudul: **Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur'an** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang *munaqasyah* yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEKANBARU, 11 November 2020

Pembimbing I,



DR. H. KHAIRUNNAS JAMAL, M.AG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang

ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
n hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
ngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRS. KAIZAL BAY M.SI

Dosen Pembimbing Skripsi

An. M. SOFYAN AFANDI

Nota : Dinas

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

An. **M. SOFYAN AFANDI**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **M. SOFYAN AFANDI** (Nim: 11532104796) yang berjudul: **Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur'an** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang *Munaqasyah* yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEKANBARU, 11 November 2020

Pembimbing II,

DRS. KAIZAL BAY M.SI

NIP. 195601051992203 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
 قَبَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, Bersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). *Shalawat* serta salam senantiasa terucap kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Di dalam pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran para mufassir tentang *Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur'an* dan bagaimana solusi agar kita dapat terhindar dari kecurangan tersebut. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian ilmu al-Qur'an dan tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Sobrun Jamil S.Pd.I dan Ibunda Siti Aryanti yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada keluarga penulis yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan do'a.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Suyitno, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I bapak Sukiyat M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibunda Jani Arni, S. Th. i., M. Ag, selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. H. Nixson Husein, Lc, MA Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag dan Bapak Drs. Khaizal Bay, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik penulis semasa kuliah yang selalu memberikan motivasi semangat guna menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan Karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Alamin.*

PEKANBARU, 2021

Penulis

M. SOFYAN AFAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur’an)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak dijumpai dari sebagian kalangan manusia di zaman sekarang yang gemar melakukan kecurangan dalam jual beli *online*, dengan memanfaatkan media social guna meraih keuntungan sehingga melakukan kecurangan yang sudah jelas salah dan melanggar aturan jual beli baik dalam agama maupun dalam aturan pada umumnya. Literasi-literasi dalam penelitian ini tertuju pada 4 ayat dalam al-Qur’an, diantaranya: surat al-Baqorah ayat 275-281, surat al-Nisa’ ayat 160-161, surat al-Rum ayar 39, dan surat al-Jum’ah ayat 11. Setidaknya ada banyak ayat dalam al-Qur’an yang membahas tentang jual beli, namun penulis mencantumkan 4 ayat diatas sebagai perwakilan atas penjelasan ayat-ayat yang lain. Rumusan pada penelitian ini ialah **“Bagaimana penafsiran ayat tentang jual beli *online* menurut al-Qur’an?”**. Maka berbagai macam metode yang digunakan, peneliti menggunakan metode *Maudhu’i* sebagai salah satu cara guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai. Dapat disimpulkan berkenaan dengan judul, bahwa salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Dalam sudut pandang fiqih jual belin *online* diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaedah fiqih *“al-ashl fi mu’amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi*, asalkan di dalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba.

Kata Kunci: Jual Beli, Online, Ekonomi Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This essay is entitled "cheating in online trading transactions according to the al-Qur'an). This research is based on background that many people today who like to cheat in online buying and selling by utilizing social media in order to gain profit so conduct cheat which is clearly tha wrong and violates the rules of sale and purchase both in religion and in general regulations. The literacies in this research are focused on 4 verses in the Qur'an, including: Surah al-Baqorah verses 275-281, Surah al-Nisa 'verses 160-161, Surah al-Rum verse 39, and Surah al-jum. 'ah verse 11. At least there are many verses in the al-Qur'an that discuss about buying and selling, but the author lists the 4 verses above, as representatives for the explanation of other verses. The question of the problem in this study is "How to interpret the verse about buying and selling online according to the al-Qur'an?". So various kind of methods are used, researcher used the Maudhu'I method as one way to get appropriate research results. It can be concluded related to the title, that one of the mu'amalah phenomena in the economic sector is buying and selling transactions using electronic media, technological developments have spurred changes in individual habits, including one of them is buying and selling transaction. If at the past time what was meant by buying and selling transactions had to be done face to face where there was a direct delivery of goods from the seller to the buyer, that is the buyer must meet the seller in the real market. Currently, it has shifted to an era where transactions are no longer carried out face-to-face, but have gone through online media. In the viewpoint of fiqh, online buying and selling are allowed in Islam according to the principle of fiqh "Al-ashl fi mu'amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi, provided that in the process there are no elements that contradict Islam. such as fraud, obscurity and usury.

Keywords: *Buying and Selling, Online, Islamic Economics*

UIN SUSKA RIAU

الملخص

هذه الرسالة تحت العنوان "الغش في معاملة البيع والشراء عبر الإنترنت حسب القرآن". خلاصة البحث لهذه الرسالة العلمية هي حقيقة أن هناك العديد من الأشخاص الذين يجنون الغش في البيع والشراء عبر الإنترنت، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لكسب الربح بحيث يكون الغش خطأ واضحاً من خلال قواعد البيع والشراء في الدين و قواعد عامة. الموضوع في هذا البحث هي 4 آيات في القرآن، منها: سورة البقرة آيات 275-281، وسورة النساء 160، 161، وسورة الروم آيات 39، وسورة الجمعة 11. على الأقل هناك العديد من الآيات القرآنية التي تناقش البيع والشراء، لكن الباحث يسرد هذه الآيات الأربع كعينة للبحث. الأسئلة لهذا البحث هو "كيف الغش في معاملة البيع والشراء عبر الإنترنت حسب القرآن؟" يستخدم الباحث الطريقة الموضوعية كطريقة للحصول على نتائج البحث. النتيجة لهذا البحث، أن إحدى ظواهر المعاملة في المجال الاقتصادي هي معاملات البيع والشراء باستخدام الوسائط الإلكترونية، وقد أحدثت التطورات التكنولوجية تغييرات في سلوك الفرد عند معاملة، بما في ذلك سلوك البيع والشراء. في السابق، كانت معاملات البيع والشراء بطريقة وجهاً لوجه حيث كان هناك نقل البضائع مباشرة من البائع إلى المشتري، أي كان على المشتري مقابلة البائع في السوق. في الوقت الحاضر، تغيرت الحالة إلى عصر لم توجد فيه المعاملات وجهاً لوجه، ولكن من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية عبر الإنترنت. بناء على علم الفقه، أن البيع والشراء عن طريق الإنترنت جائزاً شرعاً على قاعته أصول الفقه "الأصل في معاملة الإباحة إلا إذا ما دلّ الدليل على خلافه". العناصر التي يخالفها للإسلام المقصودة مثل الغش والغموض والربا.

الكلمات الأساسية: البيع والشراء، عبر الإنترنت، الاقتصاد الإسلامي.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf		
Arab	=	Latin
ء	=	‘
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	h / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	d / d
ط	=	t / t
ظ	=	z / z
ع	=	‘
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

ا	=	a
ي	=	i
	=	ahlikum
و	=	u

Vokal Panjang

آ	=	ā
ي	=	ī
و	=	ū

Contoh

أَوْلَادُ	=	awlādu
أَهْلِيكُمْ	=	
مَعْرُوفٍ	=	ma'rūf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اَ	=	aw	يَوْمٌ	=	yawm
أَ	=	ay	سَيْرٌ	=	sayr

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-insān*, *al-dār*, *al-sahīh*.
 2. Huruf *tā' marbūtah* () ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).
 3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-quwwaḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.
 4. Secara umu vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma 'ūna* (bukan *yasma 'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
- Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN ii

NOTA DINAS..... iii

MOTTO v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA

ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS

ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

DAFTAR ISI..... x

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah..... 1

2. Alasan Pemilihan Judul..... 7

3. Penegasan Istilah 7

4. Batasan Masalah..... 8

5. Rumusan Masalah 9

6. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

7. Sistematika Penulisan 10

BAB II : LANDASAN TEORI

1. Landasan teori 11

 1.1. Pengertian Jual Beli 11

2. Dasar Hukum Jual Beli 13

 2.1. Al-Baqarah 275 13

 2.2. An-Nisa 29 14

 2.3. Ar-Rum 39 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Al-Jum'ah 11	14
2.5. Hadis Al-Bukhari 7047	15
2.6. Al-Bukhari dan Muslim	16
2.7. Ijma'	16
2.8. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli	17
2.9. Jual Beli <i>E-commerce</i>	19
2.10 Bentuk-bentuk Kecurangan Jual Beli <i>Online</i>	24
3. Tinjauan Kepustakaan	26
3.1. Jurnal Ilmiah	27
3.2. Skripsi	28

BAB III : METODE PENULISAN

1. Metode Penelitian	31
1.1. Sumber data	31
1.2. Teknik Pengumpulan Data	32
1.3. Analisis Data	32

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Penafsiran Ayat Tentang Jual Beli Dalam al-Qur'an	34
1.1. Penafsiran Surat al-Baqarah ayat 275	34
1.2. Penafsiran Surat al-Nisa' Ayat 29	44
1.3. Penafsiran Surat al-Rum Ayat 39	46
1.4. Penafsiran Surat al-Jum'ah Ayat 11	48
2. Pandangan al-Qur'an tentang kecurangan Jual Beli Online	52
2. Dampak Kecurangan jual Beli <i>Online</i> Dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an al-Karim diturunkan sebagai undang-undang *samawi* yang komprehensif, yang dengannya Allah SWT telah menutup risalah-risalah kepada makhluk-Nya. Allah SWT menjamin keberlangsungan dan kelanggengannya dengan cara menghalangi segala daya dan upaya untuk merusaknya.¹

Sebagai bukti dari janji Allah yang akan menjaga kitab ini, Rasulullah SAW mengumpulkan para sekretaris dari kalangan sahabatnya untuk mengkodifikasikan agar tidak lekang oleh zaman.

Nabi SAW sangat bersemangat dalam menjelaskan kandungan al-Qur'an, baik yang berupa hukum-hukum, syari'at-syari'at, petuah-petuah dan pelajaran-pelajaran, sebagai implemetasi dari firman Allah,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

*Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan, (perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al Quran.)*²

Al-Qur'an banyak sekali kandungan ayat yang membahas tentang hukum dan 'azab bagi umat yang berbuat kejahatan seperti halnya kecurangan dalam masalah jual beli, maka dari itu kekeliruan yang seperti itulah yang mesti diluruskan kejalan yang benar sesuai aturan pada syari'at Islam.

Ayat-ayat yang menyatakan keharaman riba itu ada yang dipisahkan dari ayat penghalalan jual beli, tetapi pada saat yang berlainan, ada juga yang

¹ Tafsir Ibnu Mas'ud, *jam' wa tahqiq wa dirasah*, Jakarta: pustaka Azzam, 2009. Hal:6

² *Ibid. hal:7*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghalalan jual beli (bisnis) dan pengharaman riba sekaligus. Perhatikan ayat 275 sampai 281 pada surah al-Baqarah sebagaimana yang akan dibahas dibawah nanti. Inilah yang melatari jawaban atas pertanyaan mengapa pembahasan ayat jual beli didalam penelitian ini pembahasannya digabungkan (disatukan) dengan ayat tentang pengharaman riba? Jawabanya, selain karena tekstual ayatnya yang demikian adanya, lingkup jual beli (*albai' wa al-syira*), ternyata juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian mencakup hampir setiap jenis kerja dan usaha yang bermotifkan ekonomi (*tijarah*). Demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk riba yang sesungguhnya tidak hanya terletak pada transaksi utang-piutang sebagaimana yang umum dikenal masyarakat luas selama ini. Akan tetapi, riba justru juga merembes pada hampir semua bentuk transaksi ekonomi atau keuangan lainnya. Nyaris tidak ada di dunia usaha atau bahkan dunia kerja yang bersih-putih dari unsur-unsur *ribawi*, tatkala riba dimaksudkan dengan semua tambahan perolehan atau hasil usaha yang tidak melalui cara-cara kerja atau usaha yang *halalan thayyiban mubarakan*.³

Menurut penelusuran para ahli tafsir *ahkam*, ayat-ayat tentang pengharaman riba diturunkan kemuka bumi ini dengan melalui beberapa fase, dalam pengertian tidak sekaligus. Misalnya peroses pengharaman *khamar* (minuman keras) yang juga dilakukan secara bertahap (*al-tadrij*), lebih kurang antar empat sampai lima tahapan, yaitu pada mulanya Allah menurunkan Surah al-Baqarah (2):275-281.⁴ , al-Nisa' (4):160-161, al-Rum.⁵ (30):39, ⁶ dan surat al-Jum'ah ayat 11

Dari keterangan diatas dapat dipahami, betapa besar fungsi tafsir guna memperjelas (*tarjih*) ayat-ayat bahkan tentang jual beli dalam al-Qur'an. Secara etimologi, tafsir berarti membuka sesuatu yang tertutup atau membuka makna dari kata yang sulit dipahami. Sedangkan secara

³. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. *tafsir ayat ekonomi* , Jakarta: AMZAH 2013, hal: 154

⁴ *Ibid.*157

⁵ *Ibid.*157

⁶ *Ibid.*157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminology, tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab suci al-Qur'an sehingga jelas makna, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian tafsir atau ilmu tafsir adalah suatu cabang disiplin ilmu agama islam.⁷ Meskipun kata jual-beli cenderung ditafsirkan pada hukum riba. Sebab permasalahan yang timbul dari jual beli ialah antara *haq* dan *bathil*. Namun dari situlah dapat dipahami bahwa hasil jual beli yang benar-benar murni halal atau mengandung unsur riba.

Jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak, kata *al-bai'* jual dan *asy-syiraa'* beli, penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁸

Adapun jenis-jenis jual beli diantaranya ialah⁹:

1. Jual beli *online*
2. Jual beli pasar harian
3. Jual beli paksa
4. Jual beli pura-pura
5. Jual beli karena terpaksa dan lain-lain.

Di dalam permasalahan jual beli terutama jual beli *online* sering terjadi permasalahan-permasalahan yang dianggap biasa padahal secara syari'at telah melanggar aturan yang telah disepakati ahli hukum dan ulama, seperti halnya adanya kualitas dagangan yang tidak pantas lagi diperdagangkan namun masih dijual dengan harapan barang lama habis terjual, ada juga masalah yang sering terjadi seperti menaikkan harga dagangan melambung tinggi tanpa boleh ditawar, dan masih banyak lagi

⁷. Juhaya S.Praja, *tafsir hikmahseputar ibadah, muamalah, jin dan manusia*, Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA 2000, hal:3

⁸. Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq *fiqh sunnah*, Jakarta pusat : PENA PUNDI AKSARA 2006, hal: 120

⁹ *Ibid*, hal: 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permasalahan yang lain yang dianggap sepele padahal sudah melanggar aturan yang telah ditetapkan baik secara hukum syariat maupun hukum Negara¹⁰.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an tentang hukuman bagi si pelaku curang dalam jual beli tersebut pada surah al-Muthaffifin pada ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar,. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a, dia menceritakan setelah Nabi SAW sampai di Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah orang-orang yang paling buruk dalam timbangan,¹¹ sehingga Allah menurunkan ayat : *“ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ”* kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang:. Oleh Karena itu, mereka pun memperbaiki timbangan setelah itu. Adapun yang dimaksud dengan *“tathfif”* disini adalah kecurangan dalam timbangan dan takaran, baik dengan minta penambahan jika menerrima timbangan dari orang lain, maupun jika menimbang untuk mereka. Oleh karena itu, Allah SWT menafsirkan *al-Mutaffifin* sebagai

¹⁰ . Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nasa. 2011.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4. Hal:129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang Dia janjikan dengan kerugian dan kebinasaan, yaitu *al-wail* (kecelakaan besar), dengan firman yang ini:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

“yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuh” .

yakni mereka mengambil hak mereka secara penuh bahkan berlebihan.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka megurangi”. Yakni, mereka mengurangi. Dan yang terbaik menjadikan *kaaluu* dan *wazanuu* sebagai ‘*muta’addi*’ dan *hum* menempati nashab. Dan ada juga di antara para ahli tafsir yang menjadikan *hum* sebagai dhamir untuk mempertegas dhamir yang tidak terlihat pada kata *kaa luu* dan *wazanuu*, dan *maf’ul* (obyek) dihilangkan untuk menunjukkan pembicaraan padanya. Dan keduanya mempunyai makna berdekatan . dimana Allah Ta’ala telah memerintahkan untuk menimbang dan menakar secara sempurna, Sebagaimana firman-nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.Al-Isra’:35)

Ditinjau dari permasalahan jual beli, kecurangan dalam membohongi pelanggan dan memainkan harga merupakan hal biasa di kehidupan saat ini, hal itu terjadi akibat terlalu memaksakan diri akan keuntungan yang didapat dengan beralasan ekonomi yang sulit, namun mereka tidak melihat kembali betapa besarnya dan banyaknya peringatan Allah SWT dalam al-Qur’an. Karena itu banyak tafsiran mengatakan bahwa hal demikian masuk kedalam makna mengambil hak orang lain, dan hasil keuntungan yang diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan riba. Sebab berapa banyak takaran yang sudah di kurangi dari mulanya kemudian mengumpulah dari hasil pengurangan tersebut hingga menjadi keuntungan yang lebih bagi sang pelaku, belum lagi dengan masalah harga yang dimainkan saat menjual dagangannya tersebut.

Kendatipun telah banyak literasi-literasi yang memaparkan tentang hukuman bagi pelaku riba, tetap banyak di temui kecurangan-kecurangan dalam jual beli *online* di sekeliling kita khususnya dan di Negara Indonesia ini pada umumnya. Misalnya, riba yang dilakukan oleh beberapa pelaku bisnis *online*, sebagaimana dilansir oleh *REPUBLIKA.co.id* pada 19 juli 2019 dinyatakan bahwa ternyata banyak orang Indonesia tertipu belanja *online*. Menurut Dev Dhiman (*Managing Director, southeast Asia and emerging markets, Experian Asia Pasific*) dalam risetnya mengungkap bahwa rata-rata 25 persen orang Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui *e-Commerce* dan layanan.¹² Tentu hal ini mengacu pada kasus ribawi.

Kasus-kasus ribawi yang terdapat pada dunia jual beli *online*, di sisi lain banyak lagi kecurangan-kecurangan yang bisa di ungkap berupa ribawi dalam jual beli di pasar misalnya. Pertanyaan yang muncul ialah, apakah pelaku curang/riba dalam jual beli *online* tidak mengetahui hukuman-hukuman menurut Islam sehingga mereka begitu bebas melakukan kecurangan?. Maka jelas saja mereka kurang pengetahuan tentang hukuman-hukuman yang di maksud. Oleh sebab itu, penulis tertarik mengangkat tema ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “**Kecurangan dalam Transaksi Jual Beli Online menurut al-Qur’an**”. Penelitian ini bertujuan mengungkap dampak apa saja yang akan diterima pelaku curang dalam jual beli *online* menurut al-Qur’an secara implisit

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Latar belakang pokok dalam tulisan ini ialah banyaknya kecurangan yang terjadi dalam jual beli *online* yang disebabkan minimnya pengetahuan

¹² <https://m.republika.co.id/amp/paysyw349>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaku bisnis maupun pedagang tentang dampak kecurangan dalam jual beli menurut al-Qur'an.

2. Hasil penelitian ini akan menjadi menarik karena penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pelaku bisnis dan pedagang dalam menentukan pilihan untuk tidak berlaku curang/riba atau jujur.
3. Penelitian tentang topic ini masih sangat minim, namun jika merujuk pada penelitian-penelitian relevan sebelumnya, sudah banyak penelitian tentang jual beli dan kasus-kasus jual beli terutama didalam media *online*, serta hukum-hukum bagi pelaku curang dalam jual beli menurut al-Qur'an.

C. Penegasan Istilah

Berikut ini merupakan penegasan-penegasan dari tema-tema pokok pada penelitian ini:

1. Kecurangan

Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif¹³

2. Transaksi

Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) diantar kedua belah pihak¹⁴

3. Perdagangan

Kegiatan pasar yang menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai jenis barang yang diperjual belikan.

4. Jual Beli

Jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak, kata *al-bai'* jual dan *asy- syiraa'* beli, penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam syari'at islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.

¹³ . <http://Kbbi.web.id/dampak.html>

¹⁴ . <http://Kbbi.web.id/transaksi.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹⁵

5. *Online*

Media yang digunakan setiap orang sebagai jalan pintas melakukan kegiatan secara cepat dalam berkomunikasi melalui internet seluler guna mempermudah akses komunikasi dalam segala hal.

6. Kecurangan dalam Jual Beli

Tindak kejahatan yang dilakukan guna meraih keuntungan yang lebih banyak dari hasil dagangan yang telah terjual pada pembeli, seperti mengurangi takaran, memainkan timbangan, menaikkan harga dan lain sebagainya mengenai jual beli. Berikut ayat yang menegaskan larangan berlakucurang dan ancamannya :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠١﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.

D. Batasan masalah

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang berkenaan dengan jual beli, perdagangan, dan riba. Namun, Penelitian ini dibatasi pada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan perilaku curang dalam jual beli. Adapun ayat-ayat tersebut ialah; Surah al-Baqarah (2):275. , al-Nisa' (4):160-161, al-Rum. (30):39, dan surat al-Jum'ah ayat 11, Masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan Jual beli, namun penulis hanya memaparkan beberapa ayat tentang jual beli sebagai penjelasan mewakili ayat-ayat yang lain didalam al-Quran.

¹⁵ Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq *fiqh sunnah*, Jakarta pusat : PENA PUNDI AKSARA 2006, hal: 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang kecurangan dalam jual beli?
2. Bagaimana dampak kecurangan dalam jual beli *online* bagi kehidupan social ekonomi masyarakat dan ummat?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini ialah untuk menjawab berbagai masalah-masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan mengenai hukum bagi pelaku curang dalam jual beli *online*.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis ialah:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang kecurangan dalam jual beli *online*
- b. Untuk mengetahui dampak kecurangan dalam jual beli *online* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat penelitian

Kegunaan yang di ambil dari penelitian ini adalah:

- a. Guna menambah wawasan dalam keilmuan khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, serta harapan penulis, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang muamalah dan dampak kecurang dalam jual beli khususnya jual beli *online*.
- b. Guna menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan peneliti berikutnya dalam pandangan hukum islam dan tafsir al-Qur'an terutama dalam hal bermuamalah.
- c. Kegunaan penelitian ini juga adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut¹⁶:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan tentang tinjauan pustaka, yang berisikan Landasan teori, Dasar hukum Jual beli, Rukun Jual beli, dan Tinjauan Kepustakaan.

Bab III: metode penelitian. Merupakan pembahasan tentang langkah-langkah dalam metode seperti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV: Merupakan pembahasan tentang penyajian dan analisis data yang berisikan, Penafsiran Ayat Kecurangan dalam Jual beli dan Dampak Kecurangan Jual beli bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Bab V : Merupakan bab penutup, kesimpulan dan saran

¹⁶ Panduan penulisan skripsi (edisi revisi), fakultas ushuluddin uin suska riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan teori

Pengertian jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara stimologi atau bahasa berarti pertukaran barang dengan barang (Barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁷

Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk perpindahan milik dan pemilikan. Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas lagalitas dan kebebasan jualbeli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah *dzat* yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam satu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat krusakan dan mudharat, maka Allah mencegah dan melarang melakukannya.¹⁸

Islam mempertegas lagalitas dan kebebasan jualbeli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Adapun definisi-definisi yang lain juga dikemukakan ulama besar mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “ milik dan pemilikan “ karena ada juga tukar

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

¹⁸ Munir salim, *jual beli secara online menurut pandangan hukum islam*. UIN Alaudin Makassar.

menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).¹⁹

Masih didalam pembahasan mengenai definisi jual beli, Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilai setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²⁰

Kata *البيع* (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata *الربو* masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. Telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.²¹

Quraish Shihhab mengemukakan tafsirannya dalam surah al-Nisa Ayat 29, bahwasannya kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah swt. mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.²² Namun menurut Ulama' Hanafiyah, hal diatas termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²³

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal: pada jual beli dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan,

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Hal. 827

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2005 v/1-2

²¹ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Hdaus, 1993), h. 111.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 497.

²³ *Ibid* Hal: 377

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pinjaman atau yang lainnya. Riba pada sesuatu yang berada dalam tanggungan ada dua jenis. yaitu *nasiah* dan *fadhhl*. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Dalam bahasa keseharian biasa disebut dengan kalimat rakus/ tamak. Nah dari sini lah terkadang manusia bila melakukan transaksi terutama dalam hal berdagang melalui media *online* sering mengelabui konsumennya guna mendapat keuntungan yang besar.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan baik dari secara bahasa maupun secara istilah bahwa jual beli merupakan tukar menukar dengan harta, biasanya dimasyarakat umum berupa barang dan uang yang dilakukan dengan cara akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tertentu secara suka sama suka. Serta mengobjekkan jual beli berupa barang yang diperjual belikan dengan mata uang sebagai pengganti dari barang sehingga ada kesan berharga antara pertukaran barang dengan uang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Ada beberapa landasan hukum jual beli baik dari ayat-ayat maupun hadist-hadist nabi, yaitu:

a. Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Al-Nisa' Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- c. Al-Rum Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِندَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

- d. Al-Jum'ah ayat 11

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

11. dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.²⁴

- e. Hadist Jual Beli 1

"فَاتَيْنَا عَلَى مَهْرٍ-حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرُ مِثْلُ الدِّمِّ-وَإِذَا فِي الْمَهْرِ

رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ الْمَهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً

²⁴ al-Qur'an terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ، [مَا يَسْبَحُ] ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ
جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيَلْقِمُهُ حَجْرًا" وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ: أَنَّهُ
أَكَلَ الرِّبَا.

Artinya: "Maka tibalah kami di sebuah sungai, aku menduga ia mengatakan, 'Sungai itu merah semerah darah.' Ternyata di sungai tersebut terdapat seseorang yang sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu ia menyuapinya dengan batu. Dan dalam menafsirkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa ia itulah pemakan riba²⁵." (HR. Al-Bukhari 7047)

f. Hadist Jual Beli 2

"إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي
الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

Artinya: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (diragukan). Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang diragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam keraguan, berarti ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya."²⁶ (HR. Al-Bukhari 52 dan Muslim 1599)

²⁵ HR. Al-Bukhari 7047

²⁶ HR. Al-Bukhari 52 dan Muslim 1599

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Berdasarkan Ijma'

Secara ijma', para Ulama' pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan Qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jualbeli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak hal itu diberi Cuma-Cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karna itu berdasarkan hikmah, jualbeli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.²⁷

C. Rukun jual beli dan Syarat Jual beli

Jualbeli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jualbeli itu dapat dikatakan Sah oleh *SYARA'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut Ulama' Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari prmbeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat demikian karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu ialah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *Ijab* dan *Qabul* atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan baran dan penerimaan uang).²⁸

Sedangkan jumbuh Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar peganti barang

²⁷ Prof.Dr.H. Rachmat Ysafei, MA. *Fiqh Muamalah* hal:75

²⁸ *Ibid* hal:76

Sementara syarat jual beli ada empat macam²⁹, yaitu:

- a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*)
- b. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)
- c. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)
- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Sebab-sebab umum yang membatalkan jual beli:

Jika mempertimbangkan sebab-sebab yang karenanya terdapat larangan syar'I dalam jual beli(maksudnya, sebab-sebab umum yang membatalkan) terdapat empat hal:

Pertama : Keharaman barang yang dijual

Kedua : Riba

Ketiga : Penipuan

Keempat : Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal ini (riba dan penipuan) arau kepada dua hal ini secara keseluruhan.

Empat hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan atau merusak jual beli, yaitu bahwa larangan semua itu hanya tergantung pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena factor dari luar.

Sementara yang terkait dengan ijab dan Kabul ada tiga, yaitu:

- a. Ijab dan Kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap/faham hukum.
- b. Kesesuaian antara Kabul dengan ijab, baik disisi kualitas maupun kuantitas.
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.³⁰

²⁹ Imam Mustofa, S.H.i, M.SI.,*Fiqih Mu'amalah Kontenporer*. hal 25

³⁰ *Ibid.* hal 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar, diantaranya; *ghisy* (manipulasi) dan termasuk diantaranya *dharar* (bahaya), diantaranya, karena kedudukan waktu yang berhak terhadap sesuatu yang lebih penting darinya. Dan juga diantaranya: karena hal-hal itu diharamkan untuk dijual.³¹

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Ulama kalangan hanafiyah mengatakan akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi keabsahannya.³²

D. Jual Beli di Dunia Maya (*E-Commerce*)

Transaksi jual beli didunia maya atau *E-Commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan computer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit, atau gelombang frekuensi.³³

E-commerce adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan menajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antar bisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)*.³⁴ Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web-commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang atau jasa yang berlangsung melalui

³¹ Ibnu Rusyd, *bidayatul mujtahid* jilid 2. Hal 250

³² Ibnu Nujaim, *al-asybah wa al-nazhair*, (Beirut: Dar al-Kitub al-Ilmiyah,19985), h.337

³³ Agus Rahadjo dalam Shabhi Mahmashani, *keabsahan transaksi jual beli Online*, Makalah Th 2007

³⁴ Ridwan Sanjaya dan wisnu Sanjaya, *membangun kerajaan Bisnis Online (tuntutan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, Jakarta:Kompas Gramedia,2009 h.36

world wide web dengan menggunakan perangkat server yang *scure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayara kartu kredit.³⁵

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *Online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak lepas dari Transaksi, seperti jal beli Via internet. Transaksi inilah yang kemudia mnjadi terkenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce* yang merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan computer. Dunia industry teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara eletronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.³⁶

Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

- Kontrak melalui *chetting* atau *video conference*
- Kontrak melalui *e-mail*
- Kontrak melalui situs atau web

E. Dasar-Dasar Jual Beli *Online*

Akad dalam transaksi eletronik disunia maya berdeda dengan akad secara langsung. Transaksi eletronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail, Short message service/ SMS, Blackberry Messenger /BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video.³⁷ Jual beli melalui media eletronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhu atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka transaksi semacam ini(sah). Sah sebagai sebbuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi

³⁵ *Ibid* h.37

³⁶ Ridwan Sanjaya dan wisnu Sanjaya, *membangun kerajaan...* h.36

³⁷ Imam Mustofa, "*transaksi eletronik....* H.170-171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tidak sah.³⁸ Beberapa syarat yang terkait dengan pembahasan transaksi elektronik dalam jual beli dijelaskan dalam uraian berikut:

يشترط العلماء اتحاد المجلس (فيما عدا الهبة، والإيضاء، والوكالة) وتشترط الموالاتة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. ولا تشترط فورية القبول عند الجمهور عدا الشافعية، دفعا لضرر وليتمكن من التأمل. وإذا كان الإيجاب عن طريق الكتاب والمراسلة فيشترط حصول القبول في مجلس وصول الكتاب. ويشترط تطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد. ويصح عند الجمهور عدا المالكية رجوع الموجب، وتند الحنفية إذا اشتغل بأمر آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد.³⁹

Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa ulama mensyaratkan satu majlis (*ittihad al-Majlis*) dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur ulama dan kalangan syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan ditempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang di laman internet dengan dilebeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Imam Mustofa, S.H.i, M.SI *Fiqih Muamalah Kontemporer* hal 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghendaki maka meneransfer uang sesuai harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah:

الإشارة المعهودة للأخرس مالبين باللسان

“isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan⁴⁰”

Transaksi eletronik penjualan barang yang ditawarkan lelaui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الكتاب كالخطاب

“tulisan memiliki kekuatan hukum sebagaimana ucapan”

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah al-Dasuqi mengatakan:

يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما، أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر

“sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.

Al-Dimyati dalam kitab *I’ناه al-Talibin* menjelaskan syarat transaksi atau akad ada delapan, diantaranya adalah lafadz akad dapat didengar atau inti akad dapat diterima masing-masing pihak⁴¹. Al-Dimyati mengatakan:

⁴⁰ Salih bin Ganim Al-Sadlan, *Al-Waqa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Hal 475

بحيث يسمعه من يقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب-ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بنا إذا بلغه السامع فقبل فوراً، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقاً- كما في البجيرمي، نقلاً عن سم-فلو لم يسمعه من يقربه صح

Transaksi menggunakan tulisan merupakan transaksi kinayah yang keabsahannya sama dengan transaksi dengan lisan, selama selama maksud masing-masing pihak yang berakad tercapai⁴². Al-Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat diterima:

“tulisan bukan pada zat cair atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas bila disertai dengan niat maka hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, maka ia harus menerima akad tersebut ketika mengetahuinya. Khiyar mereka berlaku sampai majlis menerima (*qabul*) tersebut berakhir⁴³.”

Senada dengan al-Syarwani, al-Ramli juga menyatakan:

“tulisan bukan pada zat cair atau udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengan tulisan yang jelas disertai dengan niat maka hukumnya sah. Meskipun transaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad, (pendapat ini) sebagaimana didukung oleh Imam Subki. Maka calon pembeli harus segera menjawab ijab ketika mengetahuinya. Adapun khiyarnya berlaku sampai majlis kabul transaksi tersebut berakhir. Apabila seorang menjual sebuah rumah kepada orang yang tidak jelas atau tidak ada dengan mengatakan ‘aku jual rumah ini kepada si fulan’ padahal saat itu fulan tidak ada, namun saat penawaran tersebut sampai kepada si fulan, kemudian ia langsung menjawab, maka transaksi tersebut sah. Hali ini sama

⁴¹ Imam Mustafa, *transaksi elektronik....*, hal 171

⁴² *Ibid* hal 172

⁴³ Al-Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, Al-Mkatabah al-Amilah*, 2005, XVI/236

dengan bila penawaran dilakukan secara tertulis. Bahkan transaksi tersebut lebih kuat daripada dengan tulisan⁴⁴.

Selain penjelasan tentang kekuatan transaksi secara tertulis diatas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum suatu perbuatan adalah maksud dan tujuannya, bukan zahirnya. Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Bentuk-bentuk Kecurangan dalam Jual Beli *Online*

Biasanya kecurangan dalam jual beli *online* cenderung berbentuk penipuan. Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat, telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.⁴⁵

Ni Komang Arista Dewi dan Luh Putu Mahyuni (2020), pernah memetakan bentuk penipuan dalam jual beli *online/ e-commerce* dan mengategorikannya ke dalam beberapa bentuk yaitu:⁴⁶

1. Penipuan dalam Sistem Pembayaran

Penipuan yang paling banyak terjadi adalah mengenai sistem pembayaran yang menggunakan transaksi tanpa uang tunai. Misalnya setelah pembeli melakukan *transfer* uangnya dalam rangka pembayaran barang yang dibeli, penjual lantas tidak mengirim barang tersebut dan menghilang.

⁴⁴ Syamsuddin Muhammad bin Abdul 'Abbas, *Nihayah Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, al-Maktabah al-Syamilah* 2005, VI/236

⁴⁵ Melisa Monica Sumenge, Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013.

⁴⁶ Ni Komang Arista Dewi Dan Luh Putu Mahyuni, *Pemetaan Bentuk dan Pencegahan Penipuan E-Commerce*, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9.9 (2020):851-878.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penipuan dalam Ulasan Konsumen

Penipuan yang berkaitan dengan ulasan konsumen terjadi karena beberapa pelanggan cenderung melihat ulasan sebagai acuan membeli suatu barang. Misalnya, ulasan sengaja diisi oleh penjual dengan menggunakan akun lain dan cenderung mengatakan bahwa barang yang dijual merupakan barang dengan kualitas baik. Dan ketika dibeli, ternyata tidak sesuai dengan ulasan tadi.

3. Penipuan pada B2B

Adanya perilaku yang tidak bertanggung jawab dari perusahaan ritel hingga mengakibatkan kerugian bagi pengecer.

4. Penipuan pada C2B

Misalnya individu yang membuat logo membawa kabur sejumlah uang dari perusahaan *platform*.

5. Penipuan pada C2C

Banyaknya akun-akun ganda yang terdapat di situs lelang elektronik.

6. Penipuan pada B2C

Merupakan penipuan yang paling sering terjadi karena konsumen sebagai pengguna terahir tidaklah memiliki posisi yang kuat seperti perusahaan, contohnya kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pedagang, waktu pengiriman yang terlambat, dan kerusakan barang dalam proses pengiriman.

Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap beberapa literasi berupa jurnal maupun penelitian yang membahas tentang muamalah jual beli, penulis tidak menemukan titik permasalahan yang focus dalam membahas hal-hal yang berkaitan langsung tentang hukum bagi pelaku curang dalam jual beli

online menurut Al-Quran. Namun beberapa literasi tersebut berkaitan langsung dengan masalah jual beli menurut Islam secara umum sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Siswadi.⁴⁷ Dalam jurnalnya yang berjudul “jual beli perspektif al-Qur’an” beliau berusaha mengungkap ontologi, aksiologi maupun epistemologi dari jual beli menurut Islam. Beliau mengungkap seputar; pengertian jual beli,⁴⁸ hukumnya,⁴⁹ syaratnya⁵⁰ dan bentuk jual beli yang dilarang.⁵¹ Kesimpulan dalam jurnal ini ialah:

- a. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.
- b. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama.
- c. Rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma’qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan).
- d. Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahkan dan sebagainya.⁵²

Kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada focus dari jurnal yang membahas tentang jual beli menurut Islam secara umum dan penelitian ini yang focus pada mengungkap hukuman bagi pelaku curang dalam jual beli menurut Islam.

⁴⁷ Penulis adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan.

⁴⁸ Siswadi, *Jual Beli Perspektif al-Qur’an*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013, hal: 60.

⁴⁹ Siswadi, *Jual Beli....*, hal: 61

⁵⁰ Siswadi, *Jual Beli....*, hal: 62

⁵¹ Siswadi, *Jual Beli....*, hal: 64

⁵² Siswadi, *Jual Beli....*, hal: 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh shobirin.⁵³ Dalam jurnalnya yang berjudul “ jual beli dalam pandangan islam “ beliau berusaha mengungkap ontologi, aksiologi maupun epistemologi dari jual beli dalam pandangan Islam. Beliau mengungkap seputar; pengertian jual beli⁵⁴, dasar hukumnya⁵⁵, rukun dan syaratnya dalam islam⁵⁶, macam-macam jual beli⁵⁷, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli⁵⁸, dan khiyar dalam bisnis islam⁵⁹. Kesimpulan dalam jurnal ini ialah bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah sebagai berikut:

- a. Bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala.
- b. Bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya.
- c. Bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain
- d. Berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.⁶⁰

Kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada focus dari jurnal yang membahas tentang jual beli menurut Islam secara umum dan penelitian ini yang focus pada pemberantasan tingkat pengangguran dengan adanya jual beli.

⁵³ Shobirin, penulis jurnal yang berjudul : *jual beli dalam pandangan islam*. *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

⁵⁴ Shobirin, *jual beli*...., hal: 240

⁵⁵ Shobirin, *jual beli*...., hal: 242

⁵⁶ Shobirin, *jual beli*...., hal: 245

⁵⁷ Shobirin, *jual beli*...., hal: 253

⁵⁸ Shobirin, *jual beli*...., hal: 255

⁵⁹ Shobirin, *jual beli*...., hal: 256

⁶⁰ Shobirin, *jual beli*...., hal: 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Kurniawan⁶¹. Dalam skripsinya yang berjudul "pandangan hukum islam terhadap jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang" beliau berusaha mengungkap ontologi, aksiologi maupun epistemologi dari jual beli dalam pandangan Islam. Beliau mengungkap seputar; A. Jual Beli Batu Mulia Dengan Sistem Lelang di Facebook Menurut Hukum Islam⁶². B. Terminasi Transaksi Lelang⁶³. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah:

- a. Dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang adalah mubah. Jual beli secara *online* sendiri pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* namun kemudian diqiyaskan dengan bai' as-salam. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum Islam. Pada prakteknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di Facebook sudah terpenuhi.
- b. Salah satu syarat lelang adalah berada dalam satu majelis, dikarenakan proses lelang harus jelas barang, harga dan orang-orang yang ingin mengikutinya, sehingga tidak ada perselisihan saat proses lelang berlangsung. Penggunaan Facebook sebagai sarana jual beli *online* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan teknologi sehingga memungkinkan menjual barang secara *online* dengan tidak melakukan tatap muka. Barang yang dijual dapat dijelaskan melalui gambar dan video dan keterangan tentang barang tersebut juga disertakan oleh penjual. Begitu juga dengan harga dan kelipatannya. Para peserta lelang bisa 71 mengetahui dan melihat dengan jelas siapa saja orang-orang yang mengikuti lelang karena semua keterangan tersebut dapat dilihat di Facebook.

⁶¹ Yusuf kurniawan, penulis skripsi, *pandangan hukum islam terhadap jual beli batu mulia online dengan sistem lelang*. Surakarta, 2017.

⁶² Yusuf kurniawan, *pandangan hukum islam....*, hal: 57

⁶³ Yusuf kurniawan, *pandangan hukum islam....*, hal: 65

- c. Seluruh peraturan lelang batu mulia di Facebook jika dilaksanakan dengan benar akan menghindarkan proses lelang dari perselisihan ataupun adanya kerugian pada pihak baik penjual maupun pembeli. Namun karena lelang batu mulia ini dilakukan secara *online* tetap ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik dilakukan oleh penjual sendiri maupun pembeli. Mudah-mudahan seseorang memiliki akun Facebook menyebabkan seseorang dengan mudah mengikuti lelang, walaupun tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun perbedaannya terletak pada focus dari skripsi yang membahas tentang jual beli logam mulia dengan menggunakan mediasi *online* shop yaitu facebook, dengan maksud memanfaatkan media social untuk derdagang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.⁶⁴ Jadi penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya tulis di perpustakaan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Maudhu’i dan memakai corak ilmi. Untuk itu langkah yang di ambil adalah:

1. Sumber Data

sumber data adalah kajian dari dua kategori yakni sumber data primer dan suber data skunder.

Data primer yang disajikan ialah segala yang berkaitan dengan pokok kajian, yang bersumber dari:

- a. Kitab Tafsir al-Qur’an ibnu Katsir
- b. Kitab Tafsir Fi Dzilalil I-Qur’an
- c. Kitab Tafsir Jalalain

Sedangan data Skunder terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan yaitu di antaranya:

- a. Prof.Dr.H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. tafsir ayat ekonomi.
- b. DR. Juhaya S.Praja, tafsir hikmah seputar ibadah,muamalah, jin dan manusia.
- c. Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq ,fiqh sunnah.
- d. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Kitab jual beli

⁶⁴ Jani Arni,*Metode Penelitisn Tafsir* (Pekanbaru Pustaka Riau : 2013)Hlm,1

- e. Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dari penelitian ini penulis terlebih dahulu menetapkan judul yang akan diteliti yakni “kecurangan dalam transaksi perdagangan jual beli *online* dalam Al-Quran” kemudian mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan jual beli. Sekurang-kurangnya ada empat metode dalam penafsiran al-Quran yaitu : *ijmali*, *tahlili*, *muqarran* dan *maudhu’i*.

Kemudian penulis melakukan pelacakan melalui kamus al-Qur’an Al-Mu’jam Al-Mufahras Limaudhu’i al-Qur’an Al-Karim karya Muhammad Nayf Ma’ruf sebagai alat untuk mengetahui banyak ayat dan tempat ayat-ayat tentang jual beli, kemudian penulis mengambil penafsiran ayat-ayat jual beli melalui kitab-kitab tafsir yang penulis tetapkan.⁶⁵

3. Analisa Data

Data yang telah di kumpul dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pokok-pokok permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya, kemudian di ambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah dan jelas. Data penelitian ini di analisis melalui pendekatan Ilmu Tafsir Ahkam dengan Metode Maudu’i dan Muqarran, dengan beberapa langkah yaitu pertama menetapkan penelitian, kedua menemukan ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang akan di teliti, ayat-ayat tersebut di


⁶⁵ Skirpsi Husaina Mayasari, Fakultas Ushuluddin Uin Sultan Syarif Kasim Program Studi Ilmu al-Qur’an Dan Tafsir. *Makna Dan Manfaat Nur Dan Dau’u Menurut Tafsir Kontemporer* :2017,Hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teliti melalui kitab-kitab tafsir dan referensi lain yang relevan, kemudian menyimpulkan hasil penelitian.⁶⁶



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶*Ibid*,15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

1. Penafsiran Ayat Tentang Kecurangan dalam Jual Beli

Kecurangan dalam jual beli dijelaskan dalam alquran surat Albaqoroh ayat 275, surat an-nisa ayat 29, ar-rum ayat 39, dan al-jum'ah ayat 11. Penafsiran ayat menjelaskana bahwa kecurangan dalam jual beli merupakan bagian dari kebathilan artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan merampas.

2. Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Oline Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kecurangan dalam jual beli online membangun persepsi negatif bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online. Persepsi negatif akan berdampak terhadap kebiasaan selektif terhadap transaksi yang mengakibatkan proses transaksi tidak dapat berjalan dengan baik. Diantaranya gagal tranaksi akibat spesifikasi barang tidak sesuai dengan janji yang ditawarkan. Kecurangan dalam jual beli juga akan mengambat proses transaksi dalam jual beli akibat kekawatiran konsumen atas barang yang dikirim melui jasa online.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan sarat sebagai berikut:

1. Diharapan kepada yang membaca hasil penelitian ini agar mengamalkan setiap ilmu yang terkandung didalamnya agar menjadi nilai ibadah jariah bagi penulis.
2. Diharapkan kepada pembaca agar lebih selektif dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli online agar terhindar dari kecurangan dalam transaksi.
3. Perlu digaris bawahi, bahwa penelitian diatas tidak semestinya dijadikan jalan titik akhir semua persoalan yang bersangkutan dengan jualbeli, maka

sangat diperlukan adanya penyajian penelitian yang lebih lanjut dan mendalam lagi sehingga bisa dipahami oleh masyarakat banyak dalam artian tidak melenceng dari al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'ulama'.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Abdullah Yusuf. 1993. *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus,)
- Al-Jaza'iri & Jabir , Abu Bakr. 2011 *Pedoman Hidup Muslim*. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Qur'an terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Jakarta
- Anshori , Muhammad. 2018. Wawasan Baru Kajian Asbāb Al-Nuzūl (Analisis Terhadap Pemikiran M. Amin Abdullah). QOF, Volume 2 Nomor 1 Januari
- Banna, Imam Hasan al- & Sabiq, Sayyid. 2006. *fiqh sunnah*, Jakarta pusat : PENA PUNDI AKSARA,
- Citapustaka Media Perintis Bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan..
- Dahlan, Abdul Aziz.ed.,*Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3.
- Dewi, Ni Komang Arista & Mahyuni, Luh Putu. 2020. *Pemetaan Bentuk dan Pencegahan Penipuan E-Commerce*, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9.9 (2020):851-878.
- Fitriyandono. 2019. Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, No. 1, Januari-Juni
- Fruzi. 2018. Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Recidive* Volume 7 No. 3, Sept.- Des.
- Hadza, Al-imam Ibnu. Tafsir Ibnu Kasir. Jilid 3

<http://Kbbi.web.id/dampak.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/2625>

<https://m.republika.co.id/amp/paysyw349>

<https://mazyunna.wordpress.com/.../makalah-dampak-positif-dan-negatif-online-shop>

<https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2018/08/31/5-jenis-kecurangan-yang-perlu-diwaspadai-e-commerce/>

Kurniawan, Yusuf. 2017. Penulis Skripsi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Batu Mulia Online dengan Sistem Lelang*. Surakarta,

mas'ud, Tafsir ibnu. 2009. *jam' wa tahqiq wa dirasah* , Jakarta: pustaka Azzam.

Mayasari , Skirpsi Husaina. 2017. Fakultas Ushuluddin Uin Sultan Syarif Kasim Program Studi Ilmua al-Qur'an Dan Tafsir. *Makna Dan Manfaat Nur Dan Dau'u Menurut Tafsir Kontemporer*

Panduan penulisan skripsi (edisi revisi), fakultas ushuluddin uin suska riau

Penulis adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan.

Raja, Juhaya S. 2000. *tafsir hikmahseputar ibadah, muamalah, jin dan manusia* , Bandung: PT REMAJA POSDAKARYA

Ritra. 2019. Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1,

Republika.co.id, *peringatan Allah bagi orang-orang yang curang*

Rasyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*

Sabiq ,Sayyid. *Fiqih Sunnah* jilid 4

Slim, Munir. *jual beli secara online menurut pandangan hukum islam*. UIN Alaudin Makassar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Cet. VIII; Jakarta: Lentera Hati,)
- Shobirin. 2015. penulis jurnal yang berjudul : *jual beli dalam pandangan islam. BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember*
- Siswadi. 2013. *Jual Beli Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *tafsir ayat ekonomi* , Jakarta: AMZAH
- Smenge, Melisa Monic. 2012. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- tarigan, Azhari Akmal M.Ag. 2018. *Tafsir Ayat Ayat Ekonomi Al-quran*.
- Taufiq. 2018. *Memakan Harta Secara Bathil* (Perspektif surat an-Nisa 29 dan at-Taubah 34). Jurnal syari'ah, volume 17 Nomor 2, Juli-Desember
- Wulandari. 2015. *Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga). *Az Zarka'*, Vol. 7, No. 2, Desember
- Yafei , H. Rachmat. *Fiqih Muamalah*

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : M.Sofyan Afandi
 Tempat /Tgl. Lahir : Lalang Tanjung, 11 Maret 1997
 Nama Ayah : Sobrun Jamil S.pd.I
 Nama Ibu : Siti Aryanti
 Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak Pertama)
 No. Hp. : 0822-8360-9490
 Pendidikan :
 - Tamatan SDN 004 Lalang Tanjung Tahun 2009
 - Tamatan MTS Nurul Hidayah Bengkalis Tahun 2012
 - Tamatan MA Nurul Hidayah Bengkalis Tahun 2015
 Kegiatan Yang Diikuti :
 - Anggota Hmj TH Tahun 2016-2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.